



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur - NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH., MH., xxxxxxx / Pengacara dan Konsultan Hukum** Berkantor di xxxxxxx & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners, Jln Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia timur, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, NTB. berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 42 / SK. PDT / ADV. SMK & PTRS / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong dengan register surat kuasa nomor 627 / PAN. PA.W22-A3 / SK / HK2.6 / XI / 2024 Tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

TERMOHON, umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - NTB, Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong melalui aplikasi e- tanggal court 14 Oktober 2024 dengan register Nomor 1347/Pdt.G2024//PA.Sel, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak, yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2024 Pemohon dengan Termohon melaksanakan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah secara syari'at Islam, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 5203051092024016 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 15 September 2024.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Akad Nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama islam.
3. Bahwa dari awalnya sejak pernikahan dilaksanakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak harmonis, sampai selesai pernikahan mulai terjadi percekocokan, ketidak rukunan karena adanya ikut campurtangan orang tua Termohon yang tidak bisa di terima oleh Pemohon sampai saat ini
4. Bahwa disamping itu Termohon sering mengirim obrolan via aplikasi WhatsApp dengan kata yang kasar, menyumpahi keluarga Pemohon dengan doa yang tidak baik-baik, dan menceritakan hal yang tidak benar ke sembarangan orang.
5. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon serta Orang tuanya yang terlalu banyak ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama Islam, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

6. Bahwa tepatnya pada tanggal 27 September 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara bawah tangan sehingga dari saat itu sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tidur bersama melainkan selalu tidur di tempat yang berpisah sampai sekarang ini, dimana Pemohon tinggal di di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - NTB, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Kampung Remaja, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - NTB,
7. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon, kini Pemohon sakit hati dan kecewa serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon Mohon di izinkan untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong karena Pemohon dengan Termohon sudah dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama Islam sudah sulit dipertahankan lagi.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
9. Bahwa membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talaq I (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong.

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Hukum.
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

KEHADIRAN PARA PIHAK

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya, dan Termohon hadir di persidangan;

IDENTITAS DAN SURAT KUASA

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan Surat Kuasa Pemohon berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal xxxxxx yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang ternyata sesuai;

UPAYA DAMAI DAN MEDIASI

Bahwa Majelis Hakim senantiasa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih mediator hakim bernama **Dr. Imran, S.Ag, M.H** dan menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil;

PENETAPAN JADWAL PERSIDANGAN (*COURT CALENDER*)

Bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan mediasi tidak berhasil, Ketua Majelis tanpa melakukan pembacaan surat permohonan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan yang secara gradual disampaikan kepada Pihak Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi elektronik;

JAWABAN TERMOHON

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada point 6 yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa sejak Tanggal 27 September 2024 antara Pemohon dan Termohon telah Pisah rumah, ini berarti menunjukkan antara Pemohon dan Termohon baru Pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, hal mana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa Gugatan/Permohonan Cerai harus diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, berdasarkan fakta tersebut jelas dan nyata bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah rumah kurang lebih baru 2 (dua) Bulan sehingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan mengandung cacat Formil dan Permohonan Cerai yang diajukan masih terlalu dini sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERMOHON menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON;
2. Bahwa, Termohon mengakui adanya Percekcokan tepatnya yaitu tanggal 24 September 2024 akan tetapi hal ini Termohon anggap hal yang kecil dan biasa hanya karena Termohon izin Upload Photo Pernikahan di Media Sosial akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan hal ini menunjukkan hanya cekcok karena masalah kecil bukan hal yang fatal dalam rumah tangga.
3. Bahwa, Pemohon sering tidak mau komunikasi dengan Termohon seperti membalas pesan atau bertemu dengan Termohon sehingga pada akhirnya Termohon dengan terpaksa bercerita kepada Orang Tua Termohon agar dapat diberikan solusi.
4. Bahwa, benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Termohon beberapa kali mengirim pesan Whatsapp kepada PEMOHON akan tetapi isinya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan mengirim

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp mengapa Pemohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon sebagai istri yang sah, dan tidak mau menafkahi bathin Termohon, serta memberi nasihat bagaimana kalau hal tersebut menimpa adiknya Pemohon sebagai seorang perempuan apabila diperlakukan demikian, Juga Termohon hanya menceritakan perihal rumah tangga ini kepada keluarga dan orang terdekat agar mendapatkan solusi dengan tanpa ditambah atau dikurangi.

5. Bahwa tidak benar Pemohon mengajak berdiskusi Termohon berkaitan rumah tangga ini sehingga Termohon sering meminta solusi kepada Orangtua Termohon dan sampai akhirnya orang tua Termohon kecewa terhadap Pemohon yang melalaikan kewajibannya.
6. Bahwa tidak benar Pemohon menceraikan Termohon pada tanggal 27 September 2024 faktanya bahwa dari tanggal 27 sampai dengan 30 September 2024 Pemohon menemani Termohon yang sedang dirawat inap di Rumah Sakit Islam Mataram.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, gugatan dalam rekonsensi ini, maka PEMOHON dalam konpensi disebut TERGUGAT DALAM REKONPENSI (TERGUGAT DR) sedangkan TERMOHON dalam konpensi disebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (PENGGUGAT DR);
2. Bahwa, Ternyata dalam perjalanan rumah tangga ini, Tergugat DR tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) sejak bulan Oktober s/d November 2024 sehingga Penggugat DR mohon Nafkah Madiyah (Lampau) kepada Tergugat DR, berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar Nafkah Madiyah (lampau) tersebut, dan mohon dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi secara tunai pada saat ikrar talak.
3. Bahwa, Termohon Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonsensi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 39 PP No.9 tahun 1979 j.o pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah adalah Rp.4.500.000;(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.

4. Bahwa, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada termohon konpensi/Pemohon Rekonpensi selaku bekas istrinya, sejalan dengan hal tersebut Mut'ah yang diminta oleh termohon konpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000;(Seratus Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sidang ikrar talak.

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PEMOHON DR dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini berkenan untuk memanggil PEMOHON DR dan TERMOHON DR untuk hadir di muka persidangan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan TERMOHON;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR untuk membayar nafkah Madiyah (Lampau) kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.
3. Menghukum TERMOHON DR untuk memberikan nafkah Iddah Rp. 4.500.000; (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
4. Menghukum TERMOHON DR untuk memberikan nafkah Mut'ah Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;

ATAU

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

REPLIK DAN JAWABAN REKONVENSİ

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang isinya sebagaimana berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa Jawaban Termohon dalam Eksepsi yang menyatakan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa gugatan / Permohonan cerai harus di ikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan, kecuali ada KDRT (ada Kekerasa Dalam Rumah Tangga) maka Pemohon menanggapi bahwaa tepatnya pada tanggal 27 September 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara bawah tangan sehingga dari saat itu sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tidur bersama melainkan selalu tidur di tempat yang berpisah sampai sekarang ini, dimana Pemohon tinggal di di Kampung KABUPATEN LOMBOK TIMUR –NTB, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Kampung Remaja, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur – NTB, yang artinya bahwa dengan lapas yang di ucapkan secara langsung oleh pemohon kepada Termohon lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan isterinya bernama NUR LAILATUL QADARIAH, S.I. KOM BINTI KAMARUDDIN dengan talak 3 maka secara hukum islam bagi yang muslim sudah tentu PEMOHON dengan TERMOHON haram hukumnya tidur bersama, dan Pemohon sangat kasian melihat Termohon meminta sampai menangis-nangis supaya Pemohon untuk bisa kembali lagi / rujuk kembali tapi pemohon dengan tegas menjawab tidak mau jijik melihat kamu karena kamu tidak bisa menjaga aib saran keluarga harap sabar carilah jodoh yang lain perlu di ketahui bahwa beberapa isteri yang tidak boleh rujuk apabila isteri yang di talak Ba'in (talak tiga) / talak Fasah (pembatalan pernikahan karena tidak

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di campuri tidur sama sekali sejak menikah / talak Khuluk (permintaan isteri untuk bercerai) sebagaimana isi sms TERMOHON pada tanggal 28 September 2024 dan TERMOHON dan akan kami buktikan sidang berikutnya sehingga dengan demikian alasan eksepsi Termohon haruslah di tolak.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh pemohon dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Pemohon menolak secara Tegas semua dalil dalil Eksepsi dan Jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Pemohon
2. Bahwa dalil jawaban dalam pokok perkara pada point nomor, 2, adalah memang benar adanya terimakasih telah mengakuinya dengan di akuinya dalil gugatan Pemohon adalah bukti yang sempurna yang tidak perlu di ragukan kebenarannya walapun Termohon menganggapnya masalah sepele tapi Pemohon merasa benci dan sakit hati karena perbuatan Termohon sehingga Pemohon menceraikan termohon secara bawah tangan Talak Tiga
3. Bahwa dalil jawaban dalam pokok perkara pada point nomor, 3, 4, 5 dan 6, adalah pernyataan yang tidak benar sedangkan yang benar adalah Bahwa tepatnya pada tanggal 27 September 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara bawah tangan sehingga dari saat itu sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tidur bersama melainkan selalu tidur di tempat yang berpisah sampai sekarang ini, dimana Pemohon tinggal di di xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - NTB, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur - NTB, dan akibat dari perbuatan dan tabiat Termohon, kini Pemohon sakit hati dan kecewa serta Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon Mohon di izinkan untuk mengucapka ikrar talaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dengan Termohon sudah dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama Islam sudah sulit dipertahankan lagi.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada perinsipnya Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil – dalil gugatan Rekonpensi yang di ajukan dalam perkara ini.
2. Bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada saat mediasi di ruang mediasi Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak meminta apa – apa, Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi hanya minta dan memohon untuk di kembalikan sebagai isteri akan tetapi Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak untuk kembali walaupun kasian meliatnya tapi sudah terlanjur menceraikan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menjatuhkan talak tiga secara bawah tangan dua hari setelah menikah, sehingga alasan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi terkait dengan nafkah Madiyah, mut'ah dan lain – lainnya tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak

Bahwa selanjutnya apa yang di uraikan dan didalilkan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini akan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi buktikan baik dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi nanti pada waktu beban pembuktian.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menolak Eksepsi dan Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Termohon Konpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini..

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi / Termohon Konpensi untuk membayar biaya perkara.

DUPLIK DAN REPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang isinya adalah sebagaimana berikut;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi dan menolak dengan tegas, secara utuh dan menyeluruh terhadap dalil-dalil bantahan Eksepsi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam repliknya pada bagian eksepsi;

MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Termohon mempedomani kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa Gugatan / Permohonan Cerai harus diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak memahami substansi akan SEMA tersebut, sepanjang ada buku nikah maka Pemohon dan Termohon masih dianggap sebagai suami istri walaupun sudah ditalak secara lisan, artinya bahwa salah satu pihak baik suami atau istri berhak mengajukan Gugatan / Permohonan Cerai ke Pengadilan dengan salah satu syaratnya harus pisah rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan kecuali ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan fakta jelas dan nyata bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah rumah kurang lebih baru 2 (Dua) Bulan sehingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan mengandung cacat Formil dan Permohonan Cerai yang diajukan masih terlalu dini sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada jawaban dan menolak dengan tegas secara utuh dan menyeluruh dalil-dalil bantahan Pemohon dalam Repliknya terkecuali terhadap hal-hal yang bersifat pengakuan dan menguntungkan bagi Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi replik pemohon point 2, di sini Pemohon gagal paham memahami pengakuan Termohon tentang pertengkaran yang bisa diajukan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI.
4. Bahwa menanggapi replik Pemohon point 3, di sini Termohon tegaskan bahwa Termohon belum pernah ditalak 3 (tiga) oleh Pemohon sebagaimana uraian dalam repliknya, faktanya bahwa Pemohon baru mentalak Termohon satu kali pada tanggal 11 oktober 2024 itupun melalui pesan whatsapps.
5. Bahwa Pemohon telah mengabaikan kewajibannya baik lahir maupun bathin kepada Termohon dan akan Termohon mintai pertanggung jawabanya di hari akhir nanti.

DALAM REKONPENSI

- 1) Bahwa, gugatan dalam rekonsensi ini, maka PEMOHON dalam konpensi disebut TERGUGAT DALAM REKONPENSI (TERGUGAT DR) sedangkan TERMOHON dalam konpensi disebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI (PENGGUGAT DR);
- 2) Bahwa, PEMOHON dalam konpensi/TERGUGAT DALAM REKONPENSI (TERGUGAT DR) tidak memahami substansi daripada mediasi walaupun faktanya TERMOHON DK/PENGGUGAT DR; tidak meminta apa-apa dalam mediasi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi dan atau menggugurkan

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON DK/PENGGUGAT DR untuk meminta hak-haknya sebagai istri yang dicerai.

- 3) Bahwa, Ternyata dalam perjalanan rumah tangga ini, Tergugat DR tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejumlah Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) sejak bulan Oktober s/d November 2024 sehingga Penggugat DR mohon Nafkah Madiyah (Lampau) kepada Tergugat DR, berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madiyah (lampau) tersebut, dan mohon dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai pada saat ikrar talak.
- 4) Bahwa, Termohon Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 39 PP No.9 tahun 1979 j.o pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah Iddah adalah Rp.4.500.000;(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.
- 5) Bahwa, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada termohon konpensi/Pemohon Rekonpensi selaku bekas istrinya, sejalan dengan hal tersebut Mut'ah yang diminta oleh termohon konpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sidang ikrar talak.

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PEMOHON DR dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini berkenan untuk memanggil PEMOHON DR dan TERMOHON DR untuk hadir di muka persidangan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi yang dimohonkan TERMOHON;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat DR untuk membayar nafkah Madiyah (Lampau) kepada Termohon sejumlah Rp.1000.000 (satu juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.
3. Menghukum TERMOHON DR untuk memberikan nafkah Iddah Rp. 4.500.000;(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
4. Menghukum TERMOHON DR untuk memberikan nafkah Mut'ah Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203051005960007 tanggal 17-07-2018 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 5203051092024016 Tanggal 15 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi printout hasil chatting antara Pemohon dan Termohon. Bukti

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2024;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, Pemohon menginap di rumah kakaknya sedangkan Termohon menginap di rumah saksi dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Mataram dan tinggal di kos masing-masing;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak saling sapa, karena Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai dan pernikahan Pemohon dan Termohon karena ada paksaan dari keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah menikah;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2024;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon menginap sdi rumah saksi dan Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah dua atau tiga hari Pemohon dan Termohon kembali ke Mataram dan tinggal di kos masing-masing;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada percekocokan dan perselisihan akan tetapi antara Pemohon dan Termohon menikah dengan keadaan terpaksa karena dipaksa oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohonn tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi printout hasil chatting antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan;

KESIMPULAN

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

PEMANGGILAN DAN KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara, yaitu Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik atau melalui surat tercatat ke alamat Para Pihak sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, baik secara langsung maupun elektronik;

KEDUDUKAN KUASA HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum untuk beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 42 / SK. PDT / ADV. SMK & PTRS / X / 2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register surat kuasa nomor 627/PAN. PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

UPAYA DAMAI DAN MEDIASI

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim yang dipilih oleh Para Pihak yaitu Dr. Imran, S.Ag.,M.H, namun sesuai laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

PENETAPAN JADWAL SIDANG (COURT CALENDER)

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/20222 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik halaman 18 huruf a, Majelis Hakim setelah menerima laporan mediasi tidak berhasil, Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan permohonan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan. Jadwal persidangan tersebut juga telah dijelaskan kepada Para Pihak pada sidang pertama dan secara gradual telah disampaikan secara elektronik kepada Para Pihak yang berperkara setelah laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Termohon merupakan eksepsi yang berkaitan dengan materi pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg yang berbunyi: "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan, ketidak rukunan karena adanya campur tangan dari orang tua Termohon, Termohon sering mengirim pesan *whatsapp* dengan kata-kata kasar dan menyumpahi keluarga Pemohon dengan doa-doa yang tidak baik serta menceritakan hal yang tidak benar ke sembarang orang, Pemohon merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan pada tanggal 27 September 2024 Pemohon menceraikan Termohon di bawah tangan, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah diakui oleh Termohon menjadi fakta hukum dalam persidangan yang sejatinya tidak perlu dibuktikan kembali;

FAKTA YANG DIBANTAH

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, yaitu:

1. Bahwa permohonan Pemohon terlalu dini (prematuur) karena perpisahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih baru 2 (dua) bulan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Termohon;
2. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang kecil dan biasa bukan hal fatal dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Termohon bukan karena ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon sehingga Termohon bercerita kepada orang tua Termohon agar diberikan solusi;
4. Bahwa pesan *whatsapp* dari Termohon bukan kata-kata kasar seperti yang didalilkan Pemohon, akan tetapi hanya menanyakan kenapa Pemohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon sebagai istri sah dan tidak mau menafkahi batin Termohon, dan hal ini Termohon ceritakan hanya kepada keluarga dan orang dekat Termohon agar mendapatkan solusi;
5. Bahwa tidak benar adanya Pemohon telah mengajak diskusi masalah rumah tangga, karena faktanya Termohon sering meminta solusi kepada orang tua Termohon dan orang tua Termohon merasa kecewa kepada Pemohon yang melalaikan kewajibannya;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karena sebagian dalil Pemohon telah di bantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya serta kepada Termohon membuktikan dalil bantahannya di muka persidangan;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan terkait konvensinya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2024 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang *screen shoot* hasil cetak berupa bukti tersebut bersumber dari transaksi elektronik yang berisi *whatsapp chat* percakapan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak *screen shoot chat whatsapp* yang diajukan Pemohon belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308-309 R.Bg;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan percekocokan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak mengetahui, saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering saling diam tidak tegur sapa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ternyata telah diketahui oleh saksi-saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal menikah bulan September 2024;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terkait dengan konvensinya tersebut, Termohon telah mengajukan satu alat bukti surat kode (T);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon ,*whatsapp screen shoot chat* hasil cetak berupa (T) bertandabukti tersebut bersumber dari transaksi elektronik yang berisi percakapan .Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak *screen shoot chat whatsapp* yang diajukan pihak Termohon belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon telah benar sesuai dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2024 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu tinggal di Mataram;
4. Bahwa tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon kurang komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saling diam dan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dikaitkan dengan usia perkawinan dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang baru berjalan lebih kurang dua bulan, hal ini menandakan upaya yang belum maksimal dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan rumah tangga sehingga belum nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga belum mencerminkan terpenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, di mana upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada keluarganya tanpa ada solusi yang konstruktif antara kedua belah pihak, dengan demikian keadaan tersebut belum mencerminkan indikator *broken marriage* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah menjatuhkan talak kepada termohon secara di bawah tangan dan beranggapan bahwa talak tersebut telah nyata terjadi sehingga menjadi penghalang bagi Pemohon untuk berkumpul dan rukun kembali dengan Termohon, menurut Majelis Hakim adalah tindakan dan prilaku yang cenderung sewenang-wenang dan mendegradasi substansi perkawinan yang merupakan kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan menciptakan kesejahteraan keluarga sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Kesepakatan atau perikatan tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum, yang secara analogis kontekstual sebagaimana norma Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 dan Surah Al-Isra' ayat 34;

PERTIMBANGAN DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Termohon;

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bawah Termohon telah mendalilkan permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan terlalu dini karena antara Pemohon dan Termohon baru menikah dan baru berpisah 2 (dua) bulan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijken Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon, Pemohon menanggapi yang pada pokoknya Pemohon tetap akan bercerai dan tidak akan hidup rukun kembali dengan Termohon karena merasa jijik kepada Termohon yang menurut Pemohon tidak bisa menjaga aib keluarga dan bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon secara hukum islam;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Termohon untuk menyatakan permohonan Pemohon mengandung cacat formil dan terlalu dini karena berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon baru menikah di bulan September 2024 yang secara faktual hingga saat ini baru tiga bulan dan perpisahannya pun tentunya tidak lebih dari itu berdasarkan usia pernikahannya;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan usia perkawinan dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang baru dua bulan tersebut, tanpa diiringi dengan adanya indikasi terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dinilai belum selaras dengan asas yang terkandung dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa bertolak belakang dengan maksud dan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon selalu konsisten dalam sikapnya bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dan ingin tetap memperbaiki dan melanjutkan hubungan suami istri meskipun disaat bersamaan Termohon menuntut nafkah lampau, iddah dan mut'ah, namun hal

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut Majelis Hakim sebagai pilihan terakhir bila harus terjadi perceraian sebagai langkah antisipatif dari seorang perempuan yang praktis berada pada posisi yang dilematis dan inferior, oleh karena itu Majelis Hakim memandang masih ada secercah harapan dan potensi untuk memaksimalkan upaya memperbaiki dan menjaga serta merajut Kembali keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah digariskan oleh Al-Qur'an sebagai ikatan dan kesepakatan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, eksepsi Termohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan;

PERTIMBANGAN DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Termohon yang telah dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkara permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

PERTIMBANGAN DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal akibat hukum dari perceraian yakni terkait dengan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang:

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan hal-hal terkait dengan akibat perceraian, yang mana eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterima dan dalam konvensi telah dipertimbangkan serta diputuskan bahwa permohonan konvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon belum terjadi sehingga tidak memiliki akibat hukum terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, oleh karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi telah kehilangan urgensinya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka segala alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya adalah sebagaimana termuat dalam kaki putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Termohon secara formil dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon prematur;

DALAM KONVENSI

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Andri Yanti, S.H.I** dan **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Irwan Rosyadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Andri Yanti, S.H.I

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Panitera Pengganti

ttd

Irwan Rosyadi, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Berkas E-Court	:	Rp.	21.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)